



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Perkara PHPU Pileg Kepulauan Bangka Belitung

Jakarta, 22 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 pada Rabu (22/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Nasional Demokrat, dan (2) 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Samuel Then.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (2/5), Partai Nasdem mengklaim selisih 35.077 suara dengan Partai Golkar, menempatkan Nasdem tepat di bawah Golkar dalam pemilihan anggota DPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemohon menyatakan proses penghitungan suara di TPS oleh KPPS mengandung banyak kesalahan masif yang membuat 41.909 suara Nasdem menjadi tidak sah di 2.186 TPS, berdasarkan data D Hasil DPR RI Kecamatan dan D Hasil DPR RI Kabupaten. Nasdem seharusnya mendapat 122.381 suara dan posisi ketiga. Namun, Termohon menyatakan hasil penghitungan empat besar partai di DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung adalah Gerindra (172.949 suara), PDIP (168.406 suara), Golkar (115.549 suara), dan Nasdem (80.472 suara). Oleh karena itu, Nasdem meminta Mahkamah memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan ulang suara di tujuh kabupaten/kota, 47 kecamatan, 368 desa/kelurahan, dan 2.186 TPS dengan saksi partai politik.

Dalam permohonan perseorangan dari Samuel Then, Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor urut 1 dari Partai Hanura, kuasa hukum Pemohon, Zainal Effendi, menjelaskan adanya kecurangan selama proses Pemilu di Dapil Kepulauan Bangka Belitung 5 (Kabupaten Bangka Barat). Kecurangan ini terjadi mulai dari tahap kampanye hingga pasca pencoblosan, dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif, yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Karena itu, Partai Hanura mengimbau para saksinya untuk tidak menandatangani hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten Bangka Barat. Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan KPU melakukan pemilihan ulang di tujuh TPS Dapil Bangka Belitung 5. Namun, petitum tersebut dibacakan dalam persidangan tetapi tidak tertulis dalam berkas permohonan termasuk perbaikan permohonan.

Pada sidang Selasa (14/05) lalu, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, KPU melalui kuasa hukumnya Ali Nurdin, menolak seluruh dalil permohonan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan penghitungan ulang surat suara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut KPU, Nasdem tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara secara jelas dan dalam petitumnya tidak meminta MK menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut mereka. Oleh karena itu, permohonan tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, Ali Nurdin juga menyatakan bahwa objek permohonan caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Hanura dalam perselisihan ini bukanlah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Nasional, sehingga permohonan tersebut salah objek dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130